


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PADA
BISNIS PEMANCINGAN DI PEMANCINGAN KARPUL DI
DESA KETENGER KEC. BATURRADEN KAB. BANYUMAS**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO
Oleh:

**ULFATUN NURUL HIKMAH
NIM. 1323202030**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PADA BISNIS
PEMANCINGAN DI PEMANCINGAN KARPUL DI DESA
KETENGER KEC. BATURRADEN KAB. BANYUMAS**

**ULFATUN NURUL HIKMAH
NIM. 1323202030**

ABSTRAK

Di Desa Ketenger Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas ini terdapat bisnis pemancingan, salah satunya adalah pemancingan karpul milik Ibu Irma Santika. Dalam pemancingan tersebut sistem yang digunakan adalah mancing harian. Dalam sistem mancing harian, pemancing diberikan waktu memancing selama satu hari, yaitu dari pukul 07-00 s.d 17.00 WIB. Akad yang digunakan pada pemancingan karpul belum menentukan akad yang digunakan pada awal transaksi. Dalam hal tersebut tidak adanya serah terima langsung objek jual beli kepada pembeli. Berdasarkan hal tersebut maka pokok masalah penelitian ini adalah; 1) Akad apa yang digunakan pada usaha pemancingan di Pemancingan Karpul yang beralamat di Desa Ketenger, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pada usaha pemancingan di Pemancingan Karpul yang beralamat di Desa Ketenger, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas tersebut.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akad apa yang digunakan dalam pemancingan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad yang dilaksanakan pada pemancingan tersebut.

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Subjek dari penelitian ini adalah pemilik kolam (penjual) dan pemancing (pembeli) dan objeknya adalah proses transaksi jual beli ikan dipemancingan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lokasi pemancingan milik Ibu Irma Santika di Desa Ketenger dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan, jurnal, artikel, dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang dikaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data deskriptif kualitatif.

Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini, bahwa transaksi jual beli ikan dengan cara memancing di pemancingan karpul dapat dihukumi al uqūd al-murakkabah yaitu multi akad. Dalam hal ini adalah jual beli dan sewa. Yang dimaksud dengan jual beli adalah jual beli atas objek ikan dan yang dimaksud dengan sewa adalah kolam ikan. Pada saat melakukan transaksi antara penjual dan pembeli disebut jual beli ikan, dan ikan yang sudah dibeli oleh pemancing dimasukkan ke dalam kolam oleh pemilik kolam, untuk dipancing oleh pemancing. akad yang digunakan tersebut diperbolehkan, karena pada dasarnya segala bentuk muamalah itu mubah atau boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan apa yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Kata kunci : **Akad, Pemancingan, Hukum Islam**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN).....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI	
ISLAM	
A. Pengertian Akad.....	12

1. Dasar Hukum Akad.....	14
2. Syarat-syarat Akad.....	14
3. Macam-macam Akad.....	17
4. Cacat Akad.....	18
5. Berakhirnya Akad.....	20
B. Pengertian Jual Beli.....	21
1. Dasar Hukum Jual Beli.....	22
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	25
C. Pengertian, Syarat dan Rukun Sewa Menyewa dalam Islam ...	27
1. Pengertian Sewa Menyewa (Ijarah).....	27
2. Syarat dan Rukun Sewa Menyewa.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	32
C. Sumber Data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM BISNIS DI PEMANCINGAN KARPUL DESA KETENGER KEC. BATURRADEN KAB. BANYUMAS	
A. Lokasi Penelitian.....	41

B. Praktek Akad dalam Bisnis di Pemancingan Karpul Desa Ketenger Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas	51
1. Proses dan Pelaksanaan Akad Pada Bisnis Pemancingan di Pemancingan Karpul Desa Ketenger Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.....	51
2. Mekanisme Pembayaran Pada Bisnis Pemancingan di Pemancingan Karpul Desa Ketenger Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.....	57
C. Analisis Pelaksanaan Akad Dalam Bisnis Pemancingan di Pemancingan Karpul Desa Ketenger Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas	58
1. Analisis Pelaksanaan <i>Ijāb Qabūl</i>	59
2. Analisis Penyerahan Objek Akad Dengan Sistem Memancing.....	65
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum–hukum atau peraturan–peraturan yang diturunkan Allah SWT untuk manusia melalui Nabi Muhammad SAW, baik berupa Al-Qur’an maupun Sunnah Nabi, yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau penegasan merupakan definisi lain dari syariat islam. Secara umum syariah merujuk kepada perintah, larangan, panduan, prinsip dari Tuhan untuk perilaku manusia di dunia ini dan keselamatannya di akhirat. Dan dari defisini tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan syariah adalah kumpulan peraturan Allah SWT yang terkandung dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, yang berisi perintah, larangan prinsip dan panduan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman hidup umat manusia, untuk keselamatan hidupnya di dunia dan akhirat.¹

Hukum Islam dalam mengatur pergaulan hidup manusia memberikan ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban agar ketertiban hidup masyarakat benar-benar dapat tercapai. Hak dan kewajiban adalah dua sisi dari sesuatu hal. Misalnya, dalam perikatan jual beli, pihak pembeli berhak menerima barang yang dibelinya tetapi dalam waktu sama berkewajiban juga menyerahkan harganya. Demikian pula pihak penjual, ia berhak menerima harga penjualan barang tetapi dalam waktu yang sama juga berkewajiban menyerahkan barangnya.²

¹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 2.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), hlm. 19.

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Salah satunya yaitu jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.³

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁴

Di dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*) dan syarat *luzum*. Secara umum syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *garar* (terdapat unsur penipuan) dan lain-lain.⁵

Adapun dalil Al-Qur'an yaitu firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah Ayat 275 :

³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 89.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 68-69.

⁵ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...”

Dalam pembahasan fikih, akad yang dapat digunakan bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kepentingan, maksud, dan tujuan antar pihak. Akad atau perjanjian tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Melalui akad manusia melakukan interaksi antar sesama. Hal tersebut disebabkan karena manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.

Pengertian akad secara umum adalah setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya, baik keinginan tersebut berasal dari kehendaknya sendiri, misalnya dalam hal wakaf, atau kehendak tersebut timbul dari dua orang, misalnya dalam hal jual beli. Sedangkan pengertian akad secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab qabul. Dengan demikian ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'at islam.⁶

⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 25-28.

Akad adalah suatu perikatan ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Agar suatu akad dipandang terjadi harus diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Rukun akad adalah ijab dan qabul sebab akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul.⁷

Begitupun dalam menjalankan bisnis atau usaha, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad. Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Islam telah mengatur mengenai rukun, syarat, macam dan bentuk suatu akad. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam suatu akad. Selain adanya pihak yang berakad, dalam suatu akad harus relevan dengan rukun dan syarat akad, dan yang terpenting tidak ada unsur penipuan, jadi harus ada unsur saling rela.

Dalam menjalani kehidupan, manusia juga memiliki hobi. Manusia juga memiliki hobi dikarenakan adanya rasa jenuh atau suntuk terhadap kesibukan yang dijalani. Salah satu contoh sebuah hobi adalah memancing. Dengan adanya kegiatan memancing di tempat yang jauh dari keramaian, seseorang bisa mendapatkan ketenangan.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), hlm. 65-66.

Tujuan seseorang datang ke pemancingan bermacam-macam antara lain untuk membeli ikan, refresing, menyalurkan hobi, menambah teman, nongkrong, menikmati keindahan pedesaan yang kebetulan letak pemancingan ini berada ditengah desa, atau alasan-alasan yang lain.

Sistem mancing pada pemancingan Karpul ini menggunakan sistem harian, yang mana seorang calon pemancing harus membayar sebesar Rp. 37.000,00, dan pembayaran tersebut dilakukan diakhir atau saat pemancing akan pulang. Pemancing berhak untuk memancing selama sehari yaitu pukul 07.00-17.00 WIB.

Setiap pemancing yang baru datang, diambilkan ikan seberat 1 kg dari kolam penampungan ikan, dan oleh pemilik ikan tersebut dilepaskan di kolam pemancingan agar pemancing tersebut dapat memancing ikannya. Namun pemancing tidak bisa memilih besar kecilnya fisik ikan, karena hal tersebut ditentukan oleh pemilik kolam yaitu Ibu Irma Santika.⁸

Semua ikan yang didapat oleh pemancing bisa dibawa pulang oleh pemancing. Namun jika pemancing tidak dapat memancing ikannya, maka ikan yang tidak terpancing dan masih berada di kolam tetap menjadi milik pemilik kolam. Pada pemancingan Karpul akadnya tidak dijelaskan oleh pemilik pemancingan pada awal transaksi antara pemilik dan pemancing. Apakah akad yang digunakan pada pemancingan tersebut adalah jual beli dengan obyek ikan, sewa menyewa kolam dengan bonus ikan atau menggunakan akad yang lain.

⁸ Wawancara terhadap Ibu Irma Santika sebagai pemilik usaha bisnis pemancingan pada tanggal 23 September 2017 pukul 16.30.

Hal ini yang menarik penyusun untuk melakukan penelitian tentang bagaimana akad-akad yang terjadi di pemancingan tersebut. Judul yang akan diangkat oleh penulis adalah ***“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD-AKAD PADA BISNIS PEMANCINGAN DI PEMANCINGAN KARPUL DI DESA KETENGER KEC. BATURRADEN KAB. BANYUMAS”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penyusun dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemancingan pada usaha pemancingan di Pemancingan Karpul yang beralamat di Desa Ketenger, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pada usaha pemancingan di Pemancingan Karpul yang beralamat di Desa Ketenger, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Hasil penulisan ini bertujuan:
 - a. Untuk memberikan gambaran bagaimana jenis, bentuk, dan fungsi akad pada pemancingan tersebut.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad yang digunakan pada pemancingan tersebut.

2. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna:
 - a. Untuk memberikan masukan kepada masyarakat berupa pemikiran yang berkaitan dengan akad pada usaha pemancingan.
 - b. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya, terutama pada masalah akad-akad dalam usaha pemancingan.

D. Kajian Pustaka

Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka untuk mendukung analisa yang lebih *komprehensif*, penyusun berupaya melakukan kajian pustaka yang mana terdapat adanya referensi terhadap topik-topik yang akan diteliti.

Pembahasan skripsi tentang jual beli ikan yang ditulis oleh Arif Akbar Qurrota Ayun yaitu “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jatahan dalam Jual Beli Ikan di Pemancingan (Studi Kasus di Desa Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas).⁹ Menjelaskan bahwa transaksi jual beli ikan dengan *sistem jatahan* di pemancingan adalah tidak sah karena sebagian syarat akad kurang terpenuhi yaitu perjanjian serah terima obyeknya tidak langsung kepada tangan pembeli. Terdapat beberapa unsur ketidakpastian, *garar*, spekulasi dan terdapat mudharat di dalam jual beli tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Nurudin yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan dengan Sistem Tebasan di Dusun Ringin Sari

⁹ Arif Akbar Qurrota Ayun, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jatahan dalam Jual Beli Ikan di Pemancingan (Studi Kasus di Desa Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas)*”, Skripsi (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016).

Maguwoharjo Kec. Depok Kab. Sleman”.¹⁰ Skripsi ini menekankan adanya unsur ketidakpastian timbangan dan fisik ikan yang didapat, karena dalam sistem borongan/tebasan ini pembeli harus membeli semua ikan yang ada di dalam kolam tersebut. Jadi, pembeli tidak dapat memilih ikan dengan fisik yang sehat, hal ini membuat salah satu pihak merasa dirugikan, yaitu pihak pembeli.

Skripsi yang berjudul “Jual Beli Ikan dalam Kolam dengan Cara Memancing dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara)”.¹¹ oleh Zaki bin Bachruddin. Dalam skripsi tersebut, lebih berkonsentrasi dalam pembelian volume ikan yang ada di kolam dengan cara memancing. Dimana pembeli hanya dengan melihat objek dengan dasar perkiraan atau dugaan berapa banyak ikan yang ada di kolam tersebut dan kemudian dibayarnya dari hasil perkiraan sebelumnya. Dengan demikian jual beli tersebut mengandung salah satu unsur yang menyebabkan jual beli tersebut dilarang yaitu adanya kesamaran atau ketidakjelasan. Ketidakjelasan tersebut terdapat dalam seberapa banyak ikan tersebut di kolam berbanding dengan uang yang diterima dari pembeli, maupun sebaliknya. Oleh karena itu jual beli ikan di kolam tersebut merupakan dilarang dan tidak dibenarkan dalam agama.

Skripsi yang berjudul “Jual Beli Tanah dengan Tumpang Kitri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cipete Kecamatan Cilongok

¹⁰ Nurudin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan dengan Sistem Tebasan di Dusun Ringin Sari Maguwo Harjo Kec. Depok Kab. Sleman*”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

¹¹ Zaki Bin Bachruddin, “*Jual Beli Ikan Dalam Kolam Dengan Cara Memancing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara)*”, Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011).

Kabupaten Banyumas)”.¹² Menjelaskan akad transaksi jual beli tanah dengan Tumpang Kitri sama halnya dilarang dalam hukum Islam karena selain akad jual beli tanah juga terdapat akad Tumpang Kitri yang dapat merugikan salah satu pihak. Seharusnya tanah yang sudah dijual kepada pembeli semua yang terdapat di dalamnya sudah menjadi hak milik pembeli. Pada realitanya mereka dalam memberikan pendapat terhadap jual beli tanah dengan Tumpang Kitri hanya didasarkan pada adat atau kebiasaan yang sudah turun temurun yang dilarang syar’i.

Kemudian dalam buku Syamsul Anwar yang berjudul *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat* dipaparkan tentang *terminasi*¹³ akad melalui ‘*urbun*’.¹⁴

Dari beberapa telaah pustaka tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa sejauh ini penelitian mengenai pemancingan sudah terdapat beberapa literatur yang membahasnya. Namun penelitian secara khusus tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad-akad pada Bisnis Pemancingan sejauh pengamatan penyusun sampai saat ini belum pernah dikaji sebelumnya.

¹² Jihan Khasbullah, “*Jual Beli Tanah dengan Tumpang Kitri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)*”, Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2015).

¹³ Tindakan mengakhiri perjanjian yang telah tercipta sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya.

¹⁴ Syamsul Anwar, “*Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 348-351.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan kerangka skripsi umum, yang bertujuan memberi petunjuk kepada pembaca mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan kemudahan mengenai skripsi ini, maka penyusun mendeskripsikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : berisi pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, yakni mengenai gambaran secara umum mengenai akad apa yang digunakan pada usaha pemancingan Karpul dan menggambarkan bagaimana munculnya suatu pokok permasalahannya. Definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II : membahas tentang akad atau perjanjian, yang meliputi pengertian akad, rukun dan syarat sahnya suatu akad. Bahasan ini ada di bab II karena untuk mengetahui bagaimana dasar hukum suatu akad menurut Islam.

Bab III : membahas tentang metode penelitian akad yang digunakan dalam bisnis pemancingan pada pemancingan karpul Desa Ketenger Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV : merupakan pembahasan terhadap keadaan geografis Desa Ketenger Baturraden Banyumas, berdasarkan peminat pemancingan. Kemudian juga menggambarkan praktek akad dalam bisnis pemancingan di pemancingan Karpul. Analisis pelaksanaan akad dalam bisnis pemancingan di pemancingan Karpul Ketenger Baturraden.

Bab V : merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan serta saran-saran kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek akad (ijab dan qabul) pada bisnis pemancingan di pemancingan karpul di Desa Ketenger Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas. Berdasarkan praktek di lapangan, akad yang dilakukan pemilik kolam pemancingan dengan pemancing adalah menggunakan akad jual beli dan sewa. Yang dimaksud dengan jual beli adalah jual beli atas objek ikan, dan yang dimaksud dengan sewa adalah sewa kolam ikan. Pada saat melakukan transaksi antara penjual dan pembeli disebut jual beli ikan, dan ikan yang sudah dibeli oleh pemancing dimasukkan ke dalam kolam oleh pemilik kolam, untuk dipancing oleh pemancing, maka disebut dengan akad sewa kolam karena pemancing yang melakukan pemancingan dikolam tersebut belum tentu mendapatkan ikan yang sama pada saat melakukan transaksi jual beli pada awal akad, bisa jadi mendapatkan ikan lebih banyak atau lebih sedikit dari yang telah dibeli sebelumnya. Jadi dalam hal ada dua akad yang digabungkan menjadi satu yaitu multi akad atau yang disebut dengan al uqūd al-murakkabah.
2. Dari segi tinjauan Hukum Islam terhadap akad yang digunakan pada pemancingan karpul di Desa Ketenger yaitu akad al uqūd al-murakkabah yaitu diperbolehkan. Al uqud al-murakkabah yang berarti multi akad, yang

terjadi di pemancingan karpul yaitu akad jual beli dan sewa. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, akad yang digunakan tersebut diperbolehkan, karena pada dasarnya segala bentuk muamalah itu mubah atau boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan apa yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan as-Sunnah.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut, penulis mencoba memberikan saran-saran diantaranya:

1. Hendaknya bagi pihak pemilik kolam pemancingan karpul, sebaiknya menjelaskan akad yang digunakan dalam pemancingan tersebut, agar pemancing mengetahui akad yang sebenarnya diterapkan dalam pemancingan tersebut.
2. Hendaklah memandang disetiap segala hal dalam muamalah baik yang mencakup dalam wilayah praktek ekonomi perlu adanya rasa keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat yang bersangkutan agar terhindar dari kezaliman maupun perselisihan antar sesama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, dkk, Dahlan, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Iktiyar Baru Van Hoove.
- Anwar, Syamsul, 2010, *Antologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Sukses Offset.
- _____ 2007, "*Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*", Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Asmawi, 2011, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah.
- As-Shidiqy, Hasbi, 1997, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Bulan Bintang.
- Azhar Basyir, Ahmad, 2000, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet-2, Yogyakarta: UII Press.
- _____ 2012, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Azra, dkk, Azyumardi, 2005 *Ensiklopedi Islam* , Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
- az-Zuhailī, Wahbah, 2011, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuh*, IV, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Jakarta: Gema Insani.
- Bin Bachruddin, Zaki, 2011. "*Jual Beli Ikan Dalam Kolam Dengan Cara Memancing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara)*", Skripsi, Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Dewi, dkk, Gemala, 2005, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Djamil, Fathurrahman, 2013, *Hukum Ekonomi Islam – Sejarah, Teori dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fahma, Rusdiah, 2012, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order di Toko Online Khanza*", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Fathoni, Abdurrahmat, 2006, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ghazaly dkk, Abdul Rahman, 2012 *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.
- Hadi, Surisno, 2001, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.

- Hasbi Ash Siddieqy, Tengku Muhammad, 1997, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA.
- Huda, Qomarul, 2011, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras.
- Idri, H. 2015, *Hadis ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- J. Moleong, Lexy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Khasbullah, Jihan, 2015, "*Jual Beli Tanah dengan Tumpang Kitri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)*", Skripsi, Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Mardani, 2014, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Kencana.
- _____, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Nasir, Moh. 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Hadari, 1998, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurudin, 2012, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan dengan Sistem Tebasan di Dusun Ringin Sari Maguwo Harjo Kec. Depok Kab. Sleman*", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Tim, Penyusun, 2014, *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto*, Purwokerto: STAIN Press.
- PPHIMM, 2009 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Qurrota Ayun, Arif Akbar, 2016 "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jatahan dalam Jual Beli Ikan di Pemancingan (Studi Kasus di Desa Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas)*", Skripsi, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Rahman Ghazaly. Abdul dkk, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.
- S, Burhanuddin 2009, *Hukum Kontrak Syari'ah*, Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA. hlm. 37
- Sābiq, Sayyid, 1987, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaludin A. Marzuki, Bandung: PT. Al-Ma'arif.

- _____, 2006, *Fiqh Sunnah jilid 4*, Jakarta:Pena Pundi Aksara.
- Silalahi, Ulber, 2012, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Reflika Aditama..
- Soehadha, Moh, 2008, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*, Yogyakarta: Teras.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi, 2008, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijstānī, Abi Dāwud, 1993, *Sunan Abu Dawud–Kitāb al-Buyū'fī Bab Bai' al-Garar*, Beirūt: Dār al-Fikr, 1993.
- Surahmad, Winarno , 1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, Bandung: Tarsito.. 134.
- Suryabrata, Sumadi, 2011, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafei, Rahmat 2004, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'i, Rachmat, 2000, *Fiqh Muamalah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2000.
- _____, 2001 *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Tanzeh, Ahmad, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras.
- Tanzeh, Ahmad, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras.
- Usman Dkk, Husain, 2009, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- W. Creswell, John, 2012, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approache. Thrid Edition*, terj. Achmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yazid Afandi, M, 2009, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Zuhriah, Nurul,2009, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara.